



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alpriadi bin Bagindo Harun panggilan Bal;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /8 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AR. ST. Mansyur Nomor 117 RT. 019
Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Alpriadi bin Bagindo Harun panggilan Bal ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/VI/2020/Reserse Narkoba;

Terdakwa Alpriadi bin Bagindo Harun panggilan Bal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Alkasiah, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan, No. 64, RT. 04, Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/VII/2020/PN Pdp tanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 44/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alpriadi bin Bagindo Harun panggilan Bal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Alpriadi bin Bagindo Harun panggilan Bal dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Alpriadi bin Bagindo Harun panggilan Bal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alpriadi bin Bagindo Harun panggilan Bal oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

-3 (tiga) Paket Narkotika Gol. I jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok.

-1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang dua buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang kompeng dan ujungnya terpasang kaca pirek.

-1 (satu) buah kotak warna hitam merek BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek .

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek heles.

- 1 (satu) buah plastik warna bening berklemp merah .

- 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala.

- 1 (satu) buah jarum.

-1 (satu) helai jaket warna hitam kombinasi putih merek theant screams.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik serta Terdakwa memiliki orang tua yang harus dijaga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukum tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2020 di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. AR ST. Mansyur No. 117 Rt. 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili, Terdakwa ALPRIADI Bin BAGINDO HARUN Panggilan BAL yang tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 12.15 WIB di pasar Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Terdakwa bertemu dengan sdr. JON (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. JON jika dirinya ingin membeli Sabu kemudian menyerahkan uang kepada sdr. JON sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. JON menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, sdr. JON datang ke

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Terdakwa menunggu dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah. Lalu oleh Terdakwa 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah Terdakwa masukkan ke dalam saku jaket yang Terdakwa pakai.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang berlatamkan di Jl. AR ST. Mansyur No. 117 Rt. 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setibanya di rumah, Terdakwa mengambil kotak rokok merk Surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah. Lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan cara memasukan ke dalam plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dengan menggunakan pipet warna bening. Lalu Terdakwa mengambil sebagian Sabu dari salah satu 3 (tiga) paket Sabu tersebut dan menggunakannya dengan cara Terdakwa memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pirem kemudian kaca pirem yang sudah terisi Sabu tersebut Terdakwa menyambungkannya pada ujung bong yang sudah terpasang pipet bening lalu Terdakwa memegang bong dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang korek api mancis tanpa kepala yang sudah menyala selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirem yang di dalamnya berisi Sabu lalu mulut Terdakwa menghisap ujung pipet bening yang terpasang pada bong tersebut.

- Selanjutnya setelah menggunakan Sabu, Terdakwa membungkus 3 (tiga) paket Sabu tersebut dengan timah rokok dan menyimpannya di saku jaket warna hitam kombinasi putih merk Theant Screams milik Terdakwa kemudian jaket tersebut Terdakwa gantung di belakang pintu kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa ada memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu datang ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Kemudian anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga



masyarakat dan menemukan 3 (tiga) paket Sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam kombinasi putih merk *Theant Screams* yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa, selain itu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah kotak warna hitam merk BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Heles, 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala dan 1 (satu) buah jarum di dalam lemari yang berada di depan kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik warna bening berklemp merah yang terletak di atas meja depan kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Sabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Padang Panjang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 041/023402/2020 tanggal 03 Juni 2020, diketahui dengan hasil sebagai berikut:

A. 3 (tiga) paket diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok.

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.07 gr;
2. 1 (satu) paket diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.02 gr;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) paket diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.07 gr.

Dengan berat total keseluruhan 0,16 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 4: 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari kantong 1, 2, 3 dengan berat bersih 0,02 gr digunakan untuk uji labor.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: 20.083.99.20.05.0437.K, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2020 bahwa sampel sebagaimana berita acara penimbangan dari kantor Pegadaian Padang Panjang No. 041/023402/2020 tanggal 03 Juni 2020, diketahui dengan Kesimpulan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran No. urut 61.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2020 di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. AR ST. Mansyur No. 117 Rt. 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili, Terdakwa Alpriadi Bin Bagindo Harun yang tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 12.15 WIB di pasar Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Terdakwa bertemu dengan sdr. JON (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. JON jika dirinya ingin membeli Sabu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menyerahkan uang kepada sdr. JON sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. JON menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, sdr. JON datang ke tempat Terdakwa menunggu dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah. Lalu oleh Terdakwa 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah Terdakwa masukkan ke dalam saku jaket yang Terdakwa pakai.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang beralamatkan di Jl. AR ST. Mansyur No. 117 Rt. 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setibanya di rumah, Terdakwa mengambil kotak rokok merk Surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah. Lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan cara memasukan ke dalam plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dengan menggunakan pipet warna bening. Lalu Terdakwa mengambil sebagian Sabu dari salah satu 3 (tiga) paket Sabu tersebut dan menggunakannya dengan cara Terdakwa memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pirem kemudian kaca pirem yang sudah terisi Sabu tersebut Terdakwa menyambungkannya pada ujung bong yang sudah terpasang pipet bening lalu Terdakwa memegang bong dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang korek api mancis tanpa kepala yang sudah menyala selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirem yang di dalamnya berisi Sabu lalu mulut Terdakwa menghisap ujung pipet bening yang terpasang pada bong tersebut.

- Selanjutnya setelah menggunakan Sabu, Terdakwa membungkus 3 (tiga) paket Sabu tersebut dengan timah rokok dan menyimpannya di saku jaket warna hitam kombinasi putih merk Theant Screams milik Terdakwa kemudian jaket tersebut Terdakwa gantung di belakang pintu kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa ada memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu datang ke



rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Kemudian anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat dan menemukan 3 (tiga) paket Sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam kombinasi putih merk Theant Screams yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa, selain itu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah kotak warna hitam merk BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Heles, 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala dan 1 (satu) buah jarum di dalam lemari yang berada di depan kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik warna bening berklek merah yang terletak di atas meja depan kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Sabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Padang Panjang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 041/023402/2020 tanggal 03 Juni 2020, diketahui dengan hasil sebagai berikut:

- A.** 3 (tiga) paket diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok.

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.07 gr.
2. 1 (satu) paket diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah



rokok yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.02 gr.

3. 1 (satu) paket diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.07 gr.

Dengan berat total keseluruhan 0,16 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 4: 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari kantong 1, 2, 3 dengan berat bersih 0,02 gr digunakan untuk uji labor.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang No : 20.083.99.20.05.0437.K, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2020 bahwa sampel sebagaimana berita acara penimbangan dari kantor Pegadaian Padang Panjang No. 041/023402/2020 tanggal 03 Juni 2020, diketahui dengan Kesimpulan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran No. urut 61.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang No: 440/632/SDK/DKK-PP/VI-2020 tanggal 3 Juni 2020, diketahui bahwa Urine Terdakwa ALPRIADI Bin BAGINDO HARUN Positif (+) Amphetamine (Sejenis Sabu) dan positif (+) THC (Sejenis Ganja).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Elfar Mulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar 16.35 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sawah Tanjung Nomor 2 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang didatangi oleh seseorang yang mengaku Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi melihat Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang lainnya sedang melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok didalam saku sebelah kiri jacket warna hitam kombinasi putih merek *theant screams* yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam lemari Terdakwa yang berada di depan kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang dua buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang kompeng dan ujungnya terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah kotak warna hitam merek BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Heles, 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala, dan 1 (satu) buah jarum, serta dan 1 (satu) buah plastik warna bening berklek merah yang terletak di atas meja depan kamar Terdakwa;



- Bahwa setelah ditanyakan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selain Saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi M. Rezky Wahyudi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Rezky Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar 16.35 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sawah Tanjung Nomor 2 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang didatangi oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan setiba di rumah Terdakwa Saksi melihat Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang lainnya sedang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok didalam saku sebelah kiri jacket warna hitam kombinasi putih merek *theant screams* yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam lemari Terdakwa yang berada di depan kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang dua buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang kompeng dan ujungnya terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah kotak warna hitam merek BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Heles, 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala, dan 1 (satu) buah jarum, serta 1 (satu) buah plastik warna bening berklemp merah yang terletak di atas meja depan kamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemui dalam penggeledahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah penggeledahan tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain Saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi Elfar Mulia;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Divo Mardodiksa H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi merupakan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar 16.35 WIB beralamat di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar 16.00 WIB Saksi bersama Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan langsung dilakukan penggeledahan;

- Bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok didalam saku sebelah kiri jacket warna hitam kombinasi putih merek theant screams yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam lemari Terdakwa yang berada di depan kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang dua buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang kompeng dan ujungnya terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah kotak warna hitam merek BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Heles, 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala, dan 1 (satu) buah jarum, serta 1 (satu) buah plastik warna bening berklemp merah yang terletak di atas meja depan kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah ditanyakan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa setelah penggeledahan tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Elfar Mulia dan saksi M.Rezky Wahyudi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Jon, namun Saksi tidak ingat seharga berapa paket sabu tersebut dibeli Terdakwa kepada Saudara Jon;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 16.35 WIB beralamat di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Senin 1 Juni 2020 sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa pulang dari Kota Bukittinggi menuju Kota Padang Panjang dan setiba di Pasar Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Jon, tidak lama berbincang-bincang Terdakwa ada mengatakan ingin membeli sabu dan Saudara Jon bisa membantu Terdakwa untuk membelikan sabu tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Jon dan Terdakwa disuruh menunggu sekira 20 (dua puluh) menit, kemudian Saudara Jon kembali menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek surya yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah kepada Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam saku jaket yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan sesampai di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp



berklem merah menjadi 3 (tiga) paket kecil, lalu Terdakwa ambil sedikit dari salah satu paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa simpan didalam saku jaket yang digantungkan Terdakwa di belakang pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tujuannya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tujuan Terdakwa membagi paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk menghemat pemakaian Terdakwa;

- Bahwa pada besok hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 16.35 WIB Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok didalam saku sebelah kiri jacket warna hitam kombinasi putih merek *theant screams* yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam lemari Terdakwa yang berada di depan kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang dua buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang kompeng dan ujungnya terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah kotak warna hitam merek BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Heles, 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah plastik warna bening berklem merah yang terletak di atas meja depan kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang dua buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang kompeng dan ujungnya terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah kotak warna hitam merek BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala dan 1 (satu) buah jarum yang ditemukan di dalam lemari yang berada di depan kamar Terdakwa, 1 (satu) buah plastik warna bening berklem merah



yang ditemukan di atas meja depan kamar Terdakwa dan 1 (satu) helai jacket warna hitam kombinasi putih merek *theant screams*, semua barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek heles adalah kepunyaan teman Terdakwa bernama Miko;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara mengambil sedikit sabu tersebut dan kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang sudah terisi sabu tersebut Terdakwa menyambungkannya pada ujung bong yang sudah ada terpasang pipet bening, kemudian Terdakwa memegang bong dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang korek api mancis tanpa kepala yang sudah menyala selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek yang didalamnya berisi sabu yang sudah terpasang bong, lalu mulut Terdakwa menghisap ujung pipet bening yang terpasang pada bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sudah 2 (dua) tahun dan terakhir menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada Senin 1 Juni 2020 di rumah Terdakwa di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba golongan I jenis ganja yang dicampurkan dengan tembakau rokok dan terakhir menggunakan ganja 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/023402/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani Pengelola UPC Pengadaan Padang Panjang yang menerangkan bahwa 3 (tiga) paket yang diduga Nakotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok tersebut diperoleh berat bersih keseluruhan sejumlah 0,16 (nol koma enam belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 20.083.99.20.05.0437.K tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang, setelah diuji dan diperiksa secara Laboratorium menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, benar (+) adalah Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan Nomor: 440/632/SDK/DKK-PP/VI-2020, tanggal 03 Juni 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Alpriadi bin Bagindo Harun panggilan Bal Positif (+) mengandung amfetamina (sejenis sabu) dan THC (sejenis ganja);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok;
2. 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang dua buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang kompeng dan ujungnya terpasang kaca pirek;
3. 1 (satu) buah kotak warna hitam merek BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Heles;
5. 1 (satu) buah plastik warna bening berklem merah;
6. 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala
7. 1 (satu) buah jarum;
8. 1 (satu) helai jaket warna hitam kombinasi putih merk *theant screams*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saks-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 16.35 WIB di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp



narkotika golongan I jenis sabu oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus dengan timah rokok didalam saku sebelah kiri jacket warna hitam kombinasi putih merek *theant screams* yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan dalam lemari Terdakwa yang berada di depan kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang dua buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang kompeng dan ujungnya terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah kotak warna hitam merek BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Heles, 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala, dan 1 (satu) buah jarum, serta 1 (satu) buah plastik warna bening berklek merah yang terletak di atas meja depan kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek heles adalah kepunyaan teman Terdakwa bernama Miko;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0437.K tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah diuji dan diperiksa disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, benar (+) adalah Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dan termasuk dalam narkotika Golongan I Lampiran Nomor Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/023402/2020 tanggal 03 Juni 2020, total berat 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok diperoleh berat bersihnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Jon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada hari Senin 1 Juni 2020 di Pasar Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus dengan timah rokok, lalu Terdakwa ambil sedikit dari salah satu paket untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sisanya Terdakwa simpan didalam saku jaket yang digantungkan Terdakwa di belakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah 2 (dua) tahun dan terakhir menggunakan narkotika golongan I jenis sabu pada Senin 1 Juni 2020 di rumah Terdakwa di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara mengambil sedikit sabu tersebut dan kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang sudah terisi sabu tersebut Terdakwa menyambungkannya pada ujung bong yang sudah ada terpasang pipet bening, kemudian Terdakwa memegang bong dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang korek api mancis tanpa kepala yang sudah menyala, selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek yang didalamnya berisi sabu yang sudah terpasang bong, lalu mulut Terdakwa menghisap ujung pipet bening yang terpasang pada bong tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan Nomor: 440/632/SDK/DKK-PP/VI-2020, tanggal 03 Juni 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan terhadap Terdakwa, hasil Urine Terdakwa positif (+) mengandung amfetamina (sejenis sabu) dan THC (sejenis ganja);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Alpriadi bin Bagindo Harun panggilan Bal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap serta cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 16.35 WIB di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, kemudian dibungkus dengan timah rokok di dalam saku sebelah kiri jacket warna hitam kombinasi putih merek *theant screams* yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang juga melakukan penggeledahan dalam lemari Terdakwa yang berada di depan kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang dua buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang kompeng dan ujungnya terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah kotak warna hitam merek BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek heles, 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala, dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah jarum, serta 1 (satu) buah plastik warna bening berklek merah yang terletak di atas meja depan kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara tekstual “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa secara tekstual "menguasai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa secara tekstual "menyediakan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 16.35 WIB di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, kemudian dibungkus dengan timah rokok di dalam saku sebelah kiri jacket warna hitam kombinasi putih merek *theant screams* yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian pada Balai Besar POM Kota Padang dengan Hasil Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0437.K tanggal 04 Juni 2020 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa benar (+) adalah Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dan termasuk dalam narkotika Golongan I Lampiran Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 041/023402/2020 tanggal 03 Juni 2020 diketahui 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh berat bersihnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Jon pada hari Senin 1 Juni 2020 di Pasar Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bagi seseorang yang akan menggunakan narkotika tentu saja ia terlebih dahulu harus memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut sebelum digunakannya;

Menimbang, bahwa dalam memberikan makna dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat dari maksud dan tujuan tindakan pelaku secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika;
- c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang bukti yang dikuasainya dan hasil dari pemeriksaan Urine Terdakwa;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan Terdakwa sendiri dan selama pemeriksaan di persidangan juga tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat pada penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba, serta barang bukti narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa dapat dikatakan relatif sedikit yaitu hanya 0,16 (nol koma enam belas) gram dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung amfetamina dan THC (sejenis ganja);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan pasal mengenai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dengan demikian maka unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga dalam dakwaan primair diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 16.35 WIB di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Sabu;



Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus dengan timah rokok di dalam saku sebelah kiri jacket warna hitam kombinasi putih merek *theant screams* yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan para pihak yang berkaitan dengan narkotika yakni antara lain:

- Pasal 7 berbunyi: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat (2) berbunyi "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Pasal 43 ayat (1) berbunyi "Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam rumusan delik ini adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur ketiga dalam dakwaan primair, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi penyalahguna narkotika sendiri atau hanya dipergunakan untuk kepentingannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa, apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus dengan timah rokok didalam saku sebelah kiri jacket warna hitam kombinasi putih merek *theant screams* yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 041/023402/2020 tanggal 03 Juni 2020 diketahui 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening diperoleh berat bersihnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian pada Balai Besar POM Kota Padang dengan Hasil Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0437.K tanggal 04 Juni 2020 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa benar (+) adalah Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dan termasuk dalam narkotika Golongan I Lampiran Nomor Urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang juga melakukan pengeledahan dalam lemari Terdakwa yang berada di depan kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang dua buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang kompeng dan ujungnya terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah kotak warna hitam merek BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Heles, 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala, dan 1 (satu) buah jarum, serta 1 (satu) buah plastik warna bening berklemp merah yang terletak di atas meja depan kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Jon pada hari Senin 1 Juni 2020 di Pasar Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu selama 2 (dua) Tahun dan terakhir menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut 1 (satu) hari sebelum penangkapan tepatnya pada pada Senin 1 Juni 2020 di rumah Terdakwa di Jalan AR.ST Mansur Nomor 117 RT 019 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan Nomor: 440/632/SDK/DKK-PP/VI-2020, tanggal 03 Juni 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan terhadap Terdakwa, hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung amfetamina atau sejenis sabu dan THC (sejenis ganja);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari jumlah atau berat barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah jumlah yang menurut Majelis Hakim relatif sedikit dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang positif mengandung amfetamina (sejenis sabu) dan THC (sejenis ganja);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika, karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Gol. I jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang dua buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang kompeng dan ujungnya terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah kotak warna hitam merek BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek heles, 1 (satu) buah plastik warna bening berklem merah, 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) helai jaket warna hitam kombinasi putih merek *theant screams* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alpriadi bin Bagindo Harun panggilan Bal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Alpriadi bin Bagindo Harun panggilan Bal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan kemudian dibungkus timah rokok;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik fiber warna bening kombinasi emas yang terpasang dua buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang kompeng dan ujungnya terpasang kaca pirek;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam merek BL-005 yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Heles;
- 1 (satu) buah plastik warna bening berklek merah;
- 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa kepala;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam kombinasi putih merk *theant screams*;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Arief Fansuri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FADILLA KURNIA PUTRI, S.H.

SUPARDI, S.H., M.H.

SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pdp



NILAHAYATI